



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.584, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Agam dengan
Kabupaten Padang Pariaman. Provinsi SUMBAR.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Agam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk

menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar acuan batas antara;
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat 0° 26' 03.4200" LS dan 099° 57' 42.9180" BT yang berada di garis pantai Samudera Hindia, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat 0° 25' 42.4736" LS dan 099° 57' 53.4295" BT yang terletak pada batas Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat 0° 24' 19.8028" LS dan 099° 58' 47.3445" BT yang terletak pada batas Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
2. PBU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat 0° 22' 46.8321" LS dan 099° 59' 39.6555" BT yang terletak pada batas Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang

Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;

3. PBU 31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 32 dengan koordinat 0° 22' 08.7692" LS dan 099° 59' 07.9686" BT yang terletak pada batas Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
4. PBU 32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat 0° 21' 42.4560" LS dan 100° 01' 13.2129" BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
5. PBU 33 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 1A dengan koordinat 0° 21' 46.9200" LS dan 100° 02' 47.9300" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat 0° 21' 13.1523" LS dan 100° 02' 15.4479" BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
6. PBU 34 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat 0° 20' 31.5436" LS dan 100° 03' 40.2066" BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
7. PBU 35 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 36 dengan koordinat 0° 20' 01.5116" LS dan 100° 03' 49.5896" BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
8. PBU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat 0° 19' 25.9708" LS dan 100° 04' 20.8486" BT yang terletak pada batas Nagari III Koto